

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

NOMOR 68 /PR/2018

TENTANG

SURAT UTANG NEGARA SERI *BENCHMARK* TAHUN 2019

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.08/2016, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Keputusan Presiden Nomor 141/TPA Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1204) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.08/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2168);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TENTANG SURAT UTANG NEGARA SERI *BENCHMARK* TAHUN 2019.

PERTAMA : Menetapkan Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Seri	Jatuh Tempo	Tenor	Ket.
1.	FR0077	15 Mei 2024	5 Tahun	<i>Reopening</i>
2.	FR0078	15 Mei 2029	10 Tahun	<i>Reopening</i>
3.	FR0068	15 Maret 2034	15 Tahun	<i>Reopening</i>
4.	FR0079	15 April 2039	20 Tahun	<i>New Issuance</i>

- KEDUA : Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2019 untuk seri FR0077, FR0078, dan FR0068 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan setelah mempertimbangkan hasil analisis terhadap likuiditas, jumlah *outstanding*, dan kupon masing-masing seri.
- KETIGA : Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2019 untuk seri FR0079 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan Surat Utang Negara seri baru yang diterbitkan pada tahun 2019.
- KEEMPAT : Pemenuhan kewajiban kuota Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2019 untuk seri FR0079 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.08/2016 mulai dilaksanakan setelah Surat Utang Negara seri FR0079 diterbitkan.
- KELIMA : Sepanjang Surat Utang Negara seri FR0079 dengan tenor 20 tahun belum diterbitkan, pelaksanaan kuota Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2019 untuk tenor 20 tahun dilakukan menggunakan Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2018 yaitu seri FR0075.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,


 LUKY ALFIRMAN 

